## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Bank

Dunia perbankan saat ini sangat berpengaruh pada kegiatan suatu perekonomian masyarakat. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang tugasnya yakni melayani masyarakat dalam bidang khususnya keuangan. Bank juga sebagai sarana dalam melakukan akitivitas transaksi yang berkaitan erat dengan keuangan seperti, tempat menyimpan uang, berinvestasi, melakukan pembayaran tagihan, serta melakukan pengiriman uang atau yang biasa disebut Transfer baik antar bank maupun berbeda bank.

Adapun pengertian bank menurut Kasmir (2012), bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (funding) seperti tabungan, giro atau deposito dan menyalurkan kembali

ke masyarakat yang membutuhkan dana tersebut (lending) kedalam jasa bank yang berupa kredit atau pinjaman. Serta memberikan jasa-jasa lain yang ada di perbankan guna memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dan mendukung kelancaran kegiatan utama di bank tersebut.

## 2.2. Tujuan dan Fungsi Bank

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 berkaitan dengan Perbankan, bank — bank yang berada di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan dalam rangka peningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi—fungsi bank seperti yang diuraikan di bawah ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan suatu bank dalam perekonomian modern saat ini, yaitu sebagai pencipta uang, penghimpunan dana, pendukung kelancaran mekanisme pembayaran atau transaksi uang, dan menyalurkan dana kepada masyarakat, penyimpanan barang berharga, serta memberikan jasa lainnya.

#### 2.3. Jenis-jenis Bank

Di dalam praktiknya bank di Indonesia sekarang ini ada beberapa jenis perbankan yang telah diatur didalam UU Perbankan. Akan tetapi kegiatan utama bank yaitu sebagai lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat berbeda satu dengan yang lainnya. Adapun jenis-jenis perbankan saat ini di Indonesia yang dapat dilihat dari beberapa segi antara lain:

#### 2.3.1. Klasifikasi Bank Dilihat dari Jenisnya

Berdasarkan Undang-Undang RI ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang jenis perbankan di Indonesia yakni terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

#### 1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya yaitu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum biasanya disebut juga sebagai Bank Komersil (*Commercial Bank*). Bank umum adalah bank yang mencipatakan uang giral di Indonesia. Bank umum dapat memberi perhatian lebih dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Kegiatan tersebut antara lain pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pembiayaan jangka panjang, pengembangan umkm pengusaha kecil atau penggolongan ekonomi lemah, pengembangan pembangunan perumahan, dan pengembangan ekspor non migas.

## 2. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)

Bank pengkreditan Rakyat biasa yang disebut (BPR) adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau juga berdasarkan prinsip syariah yang dalam praktik kegiatannya tidak memberikan layanan atau jasa dalam lalu lintas pembayaran. Itu berarti jasa yang ditawarkan oleh bank pengkreditan rakyat ini ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan dengan bank umum.

Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 1996 tentang Perbankan membedakan jenis bank berdasarkan fungsinya, yaitu :

#### a. Bank Sentral

Bank Sentral adalah Bank Indonesia yang sebagaimana telah dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu pihak pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dalam mengatur, dan menjaga kestabilan nilai rupiah.

## b. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang dalam kegiatan utamanya yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disimpan dalam bentuk giro, deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka panjang.

## c. Bank Tabungan

Bank Tabungan adalah bank yang sumber dananya terutama berasal dari tabungan serta dalam usahanya yaitu memperbungakan dananya ke dalam surat-surat berharga.

#### d. Bank Pembangunan

Adalah sebuah bank yang dalam mengumpulkan dananya dari menerima simpanan kedalam bentuk produk deposito berjangka atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dalam usahanya memberikan kredit di bidang pembangunan.

#### e. Bank Lainnya

Bank lainnya yang akan ditetapkan Undang-Undang menurut kebutuhan serta perkembangan ekonomi

## 2.3.2. Klasifikasi Bank dari Segi Menentukan Harga

Dalam segi penentuan harga jual dan harga beli jenis bank dibagi dalam 2 kelompok yaitu bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah.

#### 2.3.3. Klasifikasi Bank Dilihat dari Statusnya

Dilihat dari segi kemampuan dalam hal melayani masyarakat maka bank umum dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Pembagian jenis ini berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Status bank yang dimaksud ini adalah bank devisa serta bank non devisa.

## 2.3.4. Klasifikasi Bank Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank ini dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, serta bank milik asing.

## 2.4. Pengertian Deposito

Berdasarkan Undang-Undang tentang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pengertian deposito adalah simpanan yang penarikan dananya hanya dapat dilakukan waktu tertentu (waktu yang telah disepakati di awal oleh nasabah serta pihak bank). Sedangkan Menurut (Dendawijaya, 2009), pengertian deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga bank yang penarikannya hanya dapat

dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu jatuh tempo lebih panjang dan tidak bisa ditarik setiap saat atau setiap hari.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga yang telah dikeluarkan oleh bank yagn penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara nasabah penyimpan dengan pihak bank dan penarikan ini tidak boleh dilakukan setiap saat, apabila terpaksa dilakukan maka nasabah penyimpan akan dikenai denda yang telah ditentukan oleh pihak bank yang disebut *penalty*.

Deposito berjangka diterbitkan oleh bank yaitu atas nama baik perseorangan maupun badan usaha. Artinya dalam bilyet deposito yang dimiliki tercantum nama seseorang atau badan usaha. Setiap deposan (nasabah penyimpan deposito) diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga saat deposito berjangka dibuka diawal. Untuk pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah tanggal jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Pencairan bunga ini dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan) tergantung dari keinginan deposan atau nasabah. Didalam deposito ada yang namanya denda atau penalty, denda atau penalty merupakan suatu bentuk sanksi yang paling umum digunakan oleh pihak bank sebagai sarana 'pengingat' nasabah agar tidak menarik deposito mereka sewaktu-waktu. Denda ini meliputi biaya administrasi dan potongan terhadap nilai pokok tabungan serta bunga depositonya.

#### 2.5. Jenis-jenis Deposito

Adapun jenis-jenis deposito di Indonesia dewasa ini menurut, (Kasmir) adalah sebagai berikut :

#### a. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan berdasarkan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun badan usaha atau lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau badan usaha.

# b. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalah suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh pihak bank, yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai ataupun non tunai.

## c. Deposito on Call

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya minimal 100 juta rupiah (tergantung bank yang bersngkutan).

Deposito berjangka ini dibagi menjadi 2 bagian besar menurut mata uang yaitu deposito berjanga pada mata uang rupiah dan deposito berjangka pada mata uang asing, seperti US Dollar, Japan Yen, Australian Dollar, dan lain-lain. Dalam

hal ini bank yang dapat menerima deposito dalam mata uang asing adalah hanya bank yang tergolong devisa saja.

## 2.6. Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito

Tabel 2.1

PERBEDAAN DEPOSITO BERJANGKA

DENGAN SERIFIKAT DEPOSITO

Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
Diterbitkan atas nama deposan	Diterbitkan atas unjuk pemegang
Bungan dibayar dibelakang	Bungan dibayar dimuka
Tidak dapat diperjualbelikan	Dapat diperjualbelikan
Nilai nominal ditentukan deposan	Nilai nominal ditentukan bank
0. 763	penerbit
Jangka waktunya ditentukan	Jangka waktunya ditentukan oleh
deposan	bank penerbit
Dapat diterima setiap bank tanpa	Hanya dapat diedarkan oleh bank
izin khusus dari Bank Indonesia	tertentu seizing Bank Indonesia
Bank merupakan instrument pasar	Merupakan instrument pasar uang
uang	

Sumber: H. Maluyu S.P Hasibuan (2001)

## 2.7. Manfaat dan Kelemahan Produk Deposito

# a. Bagi Bank

- Masa pengendapan dana yang relatif lebih lama, karena deposito memiliki jangka waktu yang panjang dan frekuensi penarikan yang juga lama.
- Bagi bank deposito ini mudah dalam perencanaan bank, terutama dalam pengalokasian dana.
- 3) Mudah dalam memelihara hubungan dengan nasabah.
- 4) Mudah dalam menyusun cash flow projection.

- 5) Jenis dana yang relatif stabil, sehingga bank dapat juga mengelola dana tersebut secara optimal.
- 6) Merupakan sumber dana dengan biaya yang tinggi

#### b. Bagi Nasabah atau Deposan

- Nasabah mendapatkan suku bunga yang menarik dan kompetitif.
- 2) Nasabah dapat lebih tenang dalam menyimpan uang karena adanya program penjaminan dari pemerintah.
- 3) Dapat dijadikan jaminan kredit (back to back) oleh nasabah.
- 4) Nasabah tidak dikenakan administrasi bulanan.
- 5) Nasabah terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan oleh pihak lain.
- 6) Merupakan simpanan jangka panjang, sehingga dana deposan lebih aman daripada menyimpan dalam bentuk tunai.

## 2.8. Persyaratan Pembukaan Deposito Berjangka

Pembukaan deposito mempunyai 2 pengertian dikaitkan dengan penerapannya, yaitu pembukaan rekening deposito nasabah serta penyetoran dana deposito atau booking transaksi yang dapat dilakukan secara terurut atau terstruktur. Langkah pertamanya adalah nasabah mengajukan permohonan membuka rekening yang dicatat oleh pihak bank sehingga nasabah tersebut memounyai nomor rekening deposito. Setelah mempunyai nomor rekening, nasabah dapat menyetorkan dananya (*transaction booking*) dengan jangka waktu

penyimpanan sesuai dengan permohonan yang diajukan. Berikut adalah syaratsyarat pembukaan deposito baik perseorangan maupun badan usaha:

- a. Perseorangan
  - 1) Foto copy KTP yang masih berlaku
  - 2) Syarat lain yang tertuang dalam Profil Nasabah
  - 3) Menandatangani surat perjanjian pembukaan deposito
- b. Badan usaha
  - 1) Foto copy KTP yang masih berlaku
  - 2) Foto copy SIUP
  - 3) Foto copy TDP
  - 4) Foto copy NPWP

Sedangkan untuk persyaratan pembukaan Deposito Berjangka Rupiah pada Bank Mandiri antara lain yaitu :

- 1) Memiliki rekening tabungan atau giro Bank Mandiri
- 2) Untuk pembukaan melalui unit kerja Mandiri Rp. 10.000.000
- 3) Memiliki KTP/SIM/Paspor pejabat yang berwenang serta asli surat kuasa
- 4) Memiliki SIUP, NPWP, Akte pendirian usaha dan perubahannya yang terakhir
- 5) Biaya materai pada saat pembukaan dan pencairan deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 6) Pajak bunga deposito nasbah dikenakan pajak atas bunga yang diterima. Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Prosedur pembukaan deposito berjangka rupiah, biasanya dimulai dengan nasabah datang kebagian *Customer Service* untuk menyampaikan maksudnya membuka rekening deposito berjangka, bagian *Customer Service* memberikan penjelasan tentang persyaratan dan tata cara pembukaan rekening deposito kemudian dilanjutkan dengan pengisian formulir oleh nasabah atau calon deposan. Setelah formulir telah diisi dengan disertai kartu identitas diri calon deposan, bagian *Customer Service* menerima formulir tersebut serta melakukan pengecekan, dan melakukan input formulir profil deposan, lalu bagian *Customer Sservice* menyerahkan formulir pembukaan kepada bagian deposito. Calon deposan menerima nota penyetoran deposito untuk melakukan pembayaran pada bagian Kas (Teller), setelah calon deposan sudah melakukan penyetoran bagian deposito menyerahkan lembaran asli bilyet deposito kepada deposan.

Sama seperti halnya dengan setoran tabungan, pembayaran untuk pembukaan deposito berjangka dapat dilakukan dengan:

- a. Uang tunai
- b. Cek atau bilyet giro atas bank lain
- c. Cek atau bilyet gito atas bank penjual deposito

# 2.9. Pelaksanaan Pencairan Deposito Berjangka

Adapun pelaksanaan dalam pencairan deposito berjangka ini melalui pihak perbankan adalah sebagai berikut:

a. Pihak deposan datang ke bank menemui *Customer Service* dengan membawa bilyet deposito.

17

b. Customer service meminta deposan untuk mengisi form, kemudian

setelah terisi bagian Customer Service menerima form tersebut dan

memeriksa isian form beserta bilyet deposito nasabah yang sudah

jatuh tempo.

c. Bagian Customer Service memberikan form beserta bilyet deposito

kepada bagian deposito

d. Bagian deposito memproses

e. Setelah selesai bagian deposito memberikan slip debet pencairan

deposito, slip kredit pembayaran bunga dan nota kredit kepada

bagian Teller

f. Teller memproses dan melakukan validasi

g. Setelah selesai Teller menyerahkan uang tunai kepada nasabah atau

mendebet ke tabungan beserta slip kredit nota

2.10. Perhitungan Bunga Deposito Berjangka

Pada pemberian bunga deposito berjangka, besarnya bunga yang akan

diterima oleh pihak deposan adalah bunga yang berlaku dan telah disepakati

sebelumnya pada saat pembukaan deposito berjangka. Berikut adalah rumus

perhitungan bunga deposito berjangka:

 $Bunga = \frac{Pokok \times Rate \times Jumlah Hari}{}$ 

365

Keterangan:

Bunga : Bunga deposito yang dihitung

Pokok : Nominal deposito (Rp).

Rate : Suku bunga deposito dalam persen per tahun.

Jumlah Hari : Hari dalam 1 tahun.

Sumber : (Drs. Ismail, 2010)

## 2.11. Perpanjangan Deposito Berjangka

Perpanjangan deposito ini dibedakan menjadi dua yaitu Perpanjangan secara otomatis atau *ARO* (*Automatic Roll Over*) dan dengan cara non otomatis atau non *ARO* (*Automatic Roll Over*) berikut penjelasannya.

## A. Perpanjangan otomatis atau ARO (Automatic Roll Over)

ARO (Automatic Roll Over) adalah sebuah sistem perpanjangan deposito secara otomatis setelah tanggal jatuh tempo. Perpanjangan otomatis untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan. Jadi pihak nasabah tidak perlu datang ke bank hanya untuk memperpanjang deposito yang dimiliki.

## B. Perpanjangan non otomatis atau non ARO (Automatic Roll Over)

Perpanjangan non otomatis ini adalah pada saat deposito memasuki waktu jatuh tempo maka deposito tersebut tidak diperpanjang. Dan deposito tersebut harus dicairkan pada tanggal jatuh tempo.